

**UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN NOMOR 6 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA URUTAN PERUNDANGAN KBM UAD  
PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA URUTAN PERUNDANGAN KBM UAD  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**Menimbang :**

- a. Cita-cita Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan untuk membangun pemerintahan mahasiswa yang adil dapat mengayomi seluruh kepentingan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan;
- b. Diperlukannya kepastian hukum dalam ruang lingkup KBM UAD supaya terciptanya kondusifitas dalam kegiatan kemahasiswaan dalam ruang lingkup KBM UAD;
- c. Perlunya tata urutan perundangan KBM UAD untuk memperjelas kedudukan masing-masing peraturan yang telah berlaku dalam ruang lingkup KBM UAD;
- d. Bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata urutan perundangan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi perundangan di KBM UAD;
- e. Bahwa diperlukan satu undang-undang yang mengatur tentang tata urutan perundangan KBM UAD;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan, huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Tata urutan perundangan KBM UAD.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No165 tahun 1998; tentang pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
4. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
5. Statuta Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun tahun 2008;
6. Pasal 14 Anggaran Dasar KBM UAD;
7. Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga KBM UAD.

**Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**dan**  
**PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**MEMUTUSKAN:**  
**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TATA URUTAN PERUNDANGAN KBM**  
**UAD**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan tata urutan Perundang-undangan KBM UAD adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tentang tataran perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan Pengundangan KBM UAD.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga KBM yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut AD/ART KBM UAD, adalah peraturan perundang-undangan tertinggi KBM UAD yang ditetapkan saat Kongres Keluarga Besar Mahasiswa.
4. Undang-Undang KBM UAD adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, selanjutnya disahkan oleh Presiden Mahasiswa.
5. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
6. Peraturan KBMF adalah peraturan perundang-undangan tertinggi KBMF UAD yang ditetapkan saat Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas
7. Peraturan Fakultas adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dengan persetujuan bersama Gubernur Mahasiswa.
8. Peraturan HMPS adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk Ketua HMPS dan disetujui oleh Gubernur Mahasiswa.
9. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat kampus.
10. Pengundangan adalah publikasi hasil penempatan Peraturan Perundang-undangan Keluarga Besar Mahasiswa.

11. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut DPMU adalah Pimpinan tertinggi lembaga Legislatif di tingkat Universitas
12. Presiden Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut Presma adalah pimpinan tertinggi eksekutif di tingkat Universitas
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut DPMF adalah Pimpinan tertinggi Legislatif di tingkat fakultas
14. Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas Universitas Ahmad Dahlan, adalah pemimpin tertinggi lembaga eksekutif di tingkat Fakultas
15. Himpunan Mahasiswa Program Studi Universitas Ahmad Dahlan, selanjutnya disebut HMPS adalah lembaga eksekutif di tingkat Program Studi
16. Kongres Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan adalah Forum Permusyawaratan tertinggi dalam lembaga KBM UAD yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.
17. Kongres Mahasiswa Fakultas adalah Forum Permusyawaratan tertinggi tingkat Fakultas yang diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali.

### **Pasal 2**

Islam merupakan sumber hukum KBM UAD.

### **Pasal 3**

AD/ART KBM UAD merupakan dasar hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

## **BAB II**

### **ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **Pasal 5**

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, dan hierarki;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan, kepastian, dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan

**BAB III**  
**HIERARKI, dan KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Pasal 7**

Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. AD/ART
- b. Undang-Undang KBM UAD;
- c. Peraturan Presiden;
- d. Peraturan KBMF;
- e. Peraturan Fakultas;
- f. Peraturan HMPS.

**Pasal 8**

Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- a. AD/ART adalah aturan hukum tertinggi KBM UAD yang dibuat dan disahkan dalam Kongres KBM UAD;
- b. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas dan disahkan oleh Presiden Mahasiswa;
- c. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa dan disahkan oleh DPMU;
- d. Peraturan KBMF adalah aturan hukum tertinggi KBMF yang dibuat dan disahkan dalam Kongres Mahasiswa Fakultas;
- e. Peraturan Fakultas adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dan disahkan oleh Gubernur Mahasiswa;
- f. Peraturan HMPS adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua HMPS dan disahkan Gubernur Mahasiswa.

**Pasal 9**

- (1) Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh BEMU, Menteri, KPUM, Kompaswa, dan Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**Pasal 10**

- (1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan AD/ART KBM UAD, pengujiannya dilakukan oleh MKMU.
- (2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh MKMU.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Sejak undang-undang Tata Urutan Perundangan ditetapkan, maka undang-undang Tata Urutan Perundangan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 12**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap mahasiswa mengetahuinya, memerintahkan BEMU untuk mempublikasikannya.

Ditetapkan

Tempat : Wisma Senantiasa Kaliurang  
Tanggal : 5 Januari 2016  
Pukul : 21.00 WIB


**Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa**  
**Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta**



**Pamungkas Bayu Aji**  
NIM. 12018050

Disahkan  
Tanggal : 12 Januari 2016

**Presiden Mahasiswa**  
**Universitas Ahmad Dahlan**



**Ella Yussy Dwi Astuti**  
NIM. 12B26047